



BUPATI CIAMIS

Ciamis, 7 Januari 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah XIII Kabupaten Ciamis;
4. Korwil Bidang Pendidikan
se-Kabupaten Ciamis;
5. Kepala TK/RA, SD/MI, SMP/MTs
dan SMA/SMK/MA;
se-Kabupaten Ciamis;
6. Pengelola PAUD Non Formal
se-Kabupaten Ciamis;
7. Kepala Satuan Pendidikan
Non Formal se-Kabupaten Ciamis.
di_

CIAMIS

SURAT EDARAN

Nomor : 420/046-Disdik.1/2021

TENTANG


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN CIAMIS

Menindaklanjuti surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020 Nomor 420-3987 Tahun 2020 tanggal 20 November 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), kemudian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Ciamis sampai saat ini belum mereda dan semakin meningkat, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di laksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) baik dalam jaringan (*Daring*) dan luar jaringan (*Luring*) mulai tanggal 11 sampai dengan 25 Januari 2021;
2. Tenaga pendidik dan kependidikan melaksanakan tugas menyesuaikan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) baik dalam jaringan (*Daring*) maupun luar jaringan (*Luring*);

3. Komite Sekolah agar berpartisipasi melaksanakan koordinasi dengan orang tua peserta didik untuk bekerjasama, membimbing, memperhatikan, mendampingi dan mengawasi peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran;
4. Surat edaran ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali secara periodik dengan memperhatikan situasi regional dan nasional.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
3. Forkopimda Kabupaten Ciamis.